



P U T U S A N
Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ALDI bin HERMAN;**
Tempat Lahir : Barru;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 24 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Batang, Desa Tanjung Karang, Kec.
Sebatik Induk, Kab. Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan 1 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan 11 Oktober 2017;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 10 November 2017;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan 26 Desember 2017;
6. Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 12 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama HASRUL, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 238/Pen.Pid/2017/PN Nnk

Putusan Perkara Pidana Nomor **238/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **1** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN.Nnk tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN.Nnk tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDI bin HERMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDI bin HERMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat brutto kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - ☐ 1 (satu) buah senter kecil warna biru dan aluminum foil rokok U Mild;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Putusan Perkara Pidana Nomor **238/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman 2 dari 19



KESATU

Bahwa **Terdakwa Aldi Bin Herman**, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2017 yang bertempat di Jalan SMK Nurul Iman Rt.03, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Iwan Santoso, saksi Rahmat dan saksi Angga Satrio mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang sedang di curigai membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri dari orang tersebut maupun alamatnya sudah dikantongi oleh saksi Iwan Santoso dan rekannya tersebut;

Bahwa kemudian saksi Iwan Santoso bersama dengan rekannya langsung menuju ke lokasi dan melihat ada seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkannya tersebut sedang dipinggir jalan SMK Nurul Iman Rt.03, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;

Bahwa saksi Iwan Santoso bersama dengan rekannya tersebut langsung mendekati laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya yang mengaku bernama Aldi, kemudian saksi Iwan santoso bersama dengan rekannya tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa Aldi tersebut dan melihat terdakwa Aldi sedang menggenggam senter kecil dengan tangan kirinya dan kemudian saksi Iwan Santoso kemudian langsung memeriksa senter kecil tersebut dan menemukan didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang didalamnya berisi sabu;

Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik dari 3(tiga) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi sabu yang diketemukan oleh anggota Polisi tersebut yang mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah dari saudara Ompong (DPO) pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah menghisap sabu yang dibelinya tersebut pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017 di rumah temannya yang beralamat dilorong rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Penyidik Polres Nunukan pada tanggal 08 Agustus 2017 terhadap barang bukti sebanyak 3(tiga) bungkus plastic kecil yang berisi sabu yang merupakan barang bukti milik dari terdakwa tersebut didapatkan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi tersebut tidak mempunyai surat ijin dalam menyimpan atau menggunakan sabu dari Kementerian Kesehatan RI;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat Labfor Surabaya dengan Nomor Berita Acara No Lab : 7802/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 dan No barang bukti sabu : 2395/2017/NNF telah memberikan penjelasan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas sample barang bukti yang dikirim oleh Penyidik yaitu berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram yang merupakan barang bukti milik dari terdakwa ternyata benar barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung bahan aktif METHAFETAMINE dan masuk dalam Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa **Aldi Bin Herman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Aldi Bin Herman**, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2017 yang bertempat di Jalan SMK Nurul Iman Rt.03, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan

Putusan Perkara Pidana Nomor **238/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **4** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Iwan Santoso, saksi Rahmat dan saksi Angga Satrio mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang sedang dicurigai membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri dari orang tersebut maupun alamatnya sudah dikantongi oleh saksi Iwan Santoso dan rekannya tersebut;

Bahwa kemudian saksi Iwan Santoso bersama dengan rekannya langsung menuju ke lokasi dan melihat ada seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkannya tersebut sedang dipinggir jalan SMK Nurul Iman Rt.03, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;

Bahwa saksi Iwan Santoso bersama dengan rekannya tersebut langsung mendekati laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya yang mengaku bernama Aldi, kemudian saksi Iwan Santoso bersama dengan rekannya tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa Aldi tersebut dan melihat terdakwa Aldi sedang menggenggam senter kecil dengan tangan kirinya dan kemudian saksi Iwan Santoso kemudian langsung memeriksa senter kecil tersebut dan menemukan didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang didalamnya berisi sabu;

Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik dari 3(tiga) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi sabu yang diketemukan oleh anggota Polisi tersebut yang mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah dari saudara Omping (DPO) pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah menghisap sabu yang dibelinya tersebut pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017 di rumah temannya yang beralamat dilorong rumah sakit, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Penyidik Polres Nunukan pada tanggal 08 Agustus 2017 terhadap barang bukti sebanyak 3(tiga) bungkus plastic kecil yang berisi sabu yang merupakan barang bukti milik dari terdakwa tersebut didapatkan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi tersebut tidak mempunyai surat ijin dalam menyimpan atau menggunakan sabu dari Kementrian Kesehatan RI;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Surabaya dengan Nomor Berita Acara No Lab : 7802/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 dan No barang bukti sabu : 2395/2017/NNF telah memberikan penjelasan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas sample barang bukti yang dikirim oleh Penyidik yaitu berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram yang merupakan barang bukti milik dari terdakwa ternyata benar barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung bahan aktif METHAFETAMINE dan masuk dalam Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa **Aldi Bin Herman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa Aldi Bin Herman**, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2017 yang bertempat di Jalan SMK Nurul Iman Rt.03, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Iwan Santoso, saksi Rahmat dan saksi Angga Satrio mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang sedang dicurigai membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri dari orang tersebut maupun alamatnya sudah dikantongi oleh saksi Iwan Santoso dan rekannya tersebut;

Bahwa kemudian saksi Iwan Santoso bersama dengan rekannya langsung menuju ke lokasi dan melihat ada seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkannya tersebut sedang dipinggir jalan SMK Nurul Iman Rt.03, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;

Bahwa saksi Iwan Santoso bersama dengan rekannya tersebut langsung mendekati laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **238/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **6** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Aldi, kemudian saksi Iwan santoso bersama dengan rekannya tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa Aldi tersebut dan melihat terdakwa Aldi sedang menggenggam senter kecil dengan tangan kirinya dan kemudian saksi Iwan Santoso kemudian langsung memeriksa senter kecil tersebut dan menemukan didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang didalamnya berisi sabu;

Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik dari 3(tiga) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi sabu yang diketemukan oleh anggota Polisi tersebut yang mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah dari saudara Ompong (DPO) pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah menghisap sabu yang dibelinya tersebut pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017 dirumah temannya yang beralamat dilorong rumah sakit, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;

Bahwa sabu yang diketemukan oleh anggota Polisi tersebut merupakan sisa sabu yang sudah dipakai oleh terdakwa sebelumnya dan tujuan dari terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri dimana cara terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam kaca fanbo lalu membakarnya dengan korek api gas kemudian menghisapnya lewat sedotan yang mana sebelumnya alat hisapnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Penyidik Polres Nunukan pada tanggal 08 Agustus 2017 terhadap barang bukti sebanyak 3(tiga) bungkus plastic kecil yang berisi sabu yang merupakan barang bukti milik dari terdakwa tersebut didapatkan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi tersebut tidak mempunyai surat ijin dalam menggunakan sabu dari Kementerian Kesehatan RI;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat Labfor Surabaya dengan Nomor Berita Acara No Lab : 7802/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 dan No barang bukti sabu : 2395/2017/NNF telah memberikan penjelasan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas sample barang bukti yang dikirim oleh Penyidik yaitu berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **238/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti milik dari terdakwa ternyata benar barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung bahan aktif METHAFETAMINE dan masuk dalam Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Perbuatan Terdakwa **Aldi Bin Herman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: IWAN SANTOSO

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan SMK Nurul Iman Rt. 3, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 20.45 WITA, saksi bersama saksi Rahmat dan Angga Satriyo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu di Jalan SMK Nurul Iman RT. 3, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan dengan menyebutkan ciri-cirinya kemudian saksi dan rekan langsung menuju lokasi dan di sana saksi dan rekan mendapati seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang membawa sabu tersebut, yang mana orang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Jalan SMK Nurul Iman RT. 3, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan kemudian saksi dan rekan mendekati dan mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan atau pemeriksaan badan terhadap terdakwa, saksi dan rekan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **238/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **8** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang diduga jenis sabu tersebut ditemukan di dalam sebuah senter yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya;
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh ketiga bungkus plastik diduga sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ompong dengan cara membeli seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya ketiga bungkus diduga sabu tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang jalan hendak mendatangi pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: RAHMAT

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan SMK Nurul Iman Rt. 3, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 20.45 WITA, saksi bersama saksi Iwan dan Angga Satriyo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu di Jalan SMK Nurul Iman RT. 3, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan dengan menyebutkan ciri-cirinya kemudian saksi dan rekan langsung menuju lokasi dan di sana saksi dan rekan mendapati seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang membawa sabu tersebut, yang mana orang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Jalan SMK Nurul Iman RT. 3, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan kemudian saksi dan rekan mendekati dan mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan atau pemeriksaan badan terhadap terdakwa, saksi dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 9 dari 19



rekan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang diduga jenis sabu tersebut ditemukan di dalam sebuah senter yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya;
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh ketiga bungkus plastik diduga sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ompong dengan cara membeli seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya ketiga bungkus diduga sabu tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang jalan hendak mendatangi pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: ALDI bin HERMAN

Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tiga orang polisi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WITA yang bertempat di Jalan SMK Nurul Iman RT. 3, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan saat terdakwa sedang berdiri sambil menelpon di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, petugas menemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di dalam senter yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil Ompong yang tinggal di jalan Usman Harun RT. 2 Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan dengan harga sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Ompong baru sekitar 6 (enam) bulan, saat itu pertama kali dia datang ke bengkel tempat terdakwa bekerja untuk memperbaiki sepeda motornya dan sejak itu ia sering datang ke bengkel tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa Ompong mengetahui bahwa terdakwa juga memakai sabu karena terdakwa pernah bercerita kepadanya sehingga dia menawarkan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WITA sehabis bekerja di bengkel, terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor. Sebelum pulang, terdakwa melewati rumah Ompong untuk membeli sabu kemudian terdakwa singgah ke rumah Ompong dan bertemu dengan Ompong yang berkata, "Ada apa Aldi?", terdakwa bertanya, "Adakah Bang (sabu)?" Ompong menjawab, "Mau harga berapa?" terdakwa jawab, "Yang harga tiga ratus lima puluh ribu rupiah?" lalu Ompong masuk ke dalam rumahnya dan beberapa menit kemudian dia keluar lalu memberi terdakwa 3 (tiga) bungkus kecil sabu kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai mekanik sepeda motor sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI untuk, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah senter kecil warna biru dan alumunium foil rokok U Mild;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa:

1. Berita Acara Penimbang Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 8 Agustus 2017 atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang kemudian diambil sebagian menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya $\pm 0,046$ (nol koma nol empat puluh enam) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7802/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 6 September 2017 terhadap satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Iwan dan saksi Rahmat telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WITA yang bertempat di Jalan SMK Nurul Iman RT. 3, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan saat terdakwa sedang berdiri sambil menelpon di pinggir jalan tersebut;
2. Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saksi Iwan dan saksi Rahmat menemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di dalam senter yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa;
3. Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli

Putusan Perkara Pidana Nomor **238/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **12** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang biasa dipanggil Ompong yang tinggal di jalan Usman Harun RT. 2 Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan dengan harga sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WITA sehabis bekerja di bengkel, terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor. Sebelum pulang, terdakwa melewati rumah Ompong untuk membeli sabu kemudian terdakwa singgah ke rumah Ompong dan bertemu dengan Ompong yang berkata, "Ada apa Aldi?, terdakwa bertanya, "Adakah Bang (sabu)?" Ompong menjawab, "Mau harga berapa?" terdakwa jawab, "Yang harga tiga ratus lima puluh ribu rupiah?" lalu Ompong masuk ke dalam rumahnya dan beberapa menit kemudian dia keluar lalu memberi terdakwa 3 (tiga) bungkus kecil sabu kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
5. Bahwa terdakwa bekerja sebagai mekanik sepeda motor sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI untuk, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
7. Bahwa Berita Acara Penimbang Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 8 Agustus 2017 atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi sabu memberikan hasil berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang kemudian diambil sebagian menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya $\pm 0,046$ (nol koma nol empat puluh enam) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
8. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7802/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 6 September 2017 terhadap satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ALDI bin HERMAN** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **238/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **14** dari **19**



tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat tiga bungkus plastik warna transparan berisi sabu yang ditemukan di dalam sebuah senter yang sedang digenggam terdakwa pada tangan kiri terdakwa adalah dalam penguasaan terdakwa yang juga disimpan dan dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu merupakan barang yang mengandung



metamfetamina yang masuk dalam kategori narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan tersebut mempunyai berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai sabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidana tersebut;



Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram;

yang berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena barang bukti tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat umum maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kecil warna biru dan aluminium foil rokok U Mild, oleh karena merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALDI bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDI bin HERMAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi sabu dengan berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah senter kecil warna biru dan alumunium foil rokok U Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.**, dan **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 30 JANUARI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **HUSNI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUHERI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **238/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **19** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)